KKMC

K E P U T U S A N
KETUA UMUM KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX (KKMC)
NOMOR : 070/KKMC-Rbi/III/18

TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
TAHUN BUKU 2017

KETUA UMUM KKMC,

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 (1) Anggaran Dasar, KKMC harus menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) paling sedikit sekali dalam setahun, dimana untuk tahun buku 2017 diadakan pada tanggal 17 Maret 2018;
b. bahwa dalam RAT tanggal 17 Maret 2018 telah diambil beberapa keputusan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
c. bahwa sesuai dengan ketetuan Pasal 13 (3) Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Tata Tertib RAT, keputusan yang diambil dalam RAT harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum KKMC.
d. bahwa sehubungan bengan butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KKMC tentang Penetapan Hasil RAT;

Mengingat :
1. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar KKMC;
2. Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga KKMC;
3. Peraturan Tata Tertib RAT KKMC;

M E M U T U S K A N

PERTAMA : Menetapkan keputusan-keputusan RAT KKMC tahun buku 2017 tanggal 17 Maret 2018 seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan-keputusan RAT KKMC tahun buku 2017 sebagaimana tersebut dalam butir Pertama dinyatakan berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Maret 2018

KETUA UMUM KKMC,

KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX KKMC RUMBAI PEKANBARU

Ir.H.Sukamto

Lampiran Surat Keputusan Ketua Umum KKMC No.070/KKMC-Rbi/III/18 tentang Penetapan Hasil Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2017

Bahwa pada hari ini Sabtu, 17 Maret 2018 telah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KKMC untuk tahun buku 2017, dengan hasil-hasil sebagai berikut:

1. RAT menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus dan laporan Badan Pengawas untuk tahun buku 2017 dengan catatan sebagaimana terlampir.

2. RAT menyetujui program kerja yang diajukan oleh Pengurus untuk tahun 2018, sebagai berikut:

   Bidang Usaha Anggota:
   a. Membuat kebijakan terhadap Anggota yang terdampak *Pre- retirement loan policy*, yaitu melakukan penurunan tingkat jasa sebatas cost of money dan dikembalikan dengan cara retur.
   b. Mengubah batasan pinjaman yang harus disertai jaminan, yaitu dengan penentuan ambang batas nilai dan analisa pendapatan peminjam.
   c. Menyiapkan studi terkait mitigasi peralihan blok Rokan (pemenuhan kewajiban anggota dan tetap mendapatkan fasilitas *salary allotment*).
   d. Membentuk *task force* peralihan kontrak East Kal dan menyiapkan data keuangan untuk mengantisipasi berakhirnya kontrak CiCo.
   e. Memastikan anggota dari entitas CICo yang memiliki pinjaman telah menyerahkan *Standing Instruction* pemotongan rekening bank.
   f. Mempertimbangkan penggunaan manager investasi untuk fund management.
   g. Melakukan pendataan jenis dan skala usaha dari para anggota.

   Bidang Usaha Non Anggota:
   a. Fokus dan memprioritaskan penyelesaian investasi yang terkendala
   b. Memperbanyak usaha kerja sama dengan anggota dan non anggota; serta membentuk tim khusus untuk menangani riset dan pengembangan.
   c. Mengembangkan dan mempercepat usaha yang dikelola oleh KKMC Syariah
   d. Investasi Rumah Sakit.
   e. Mendirikan rumah lelang diawali dengan melelang barang milik Anggota.
   f. KBI fokus menyelesaikan investasi bermasalah, memprioritas usaha di Riau, lebih aktif lagi merekrut pensiunan dan membuka usaha sektor riil.
   g. Segera mempercepat pemanfaatan aset tanah KKMC di Jl Yos Sudarso

   Bidang Administrasi Umum:
   a. Pengkajian untuk revisi AD/ART terkait perluasan anggota.
   b. Peningkatan SDM pengelola dengan training dan pendidikan lanjutan.
   c. Mentoring untuk Pengelola dan ada performance review.
   d. Menunjuk retain lawyer untuk konsultasi hukum/perjanjian.

e. Menunjuk jasa appraisal (KJPP) tetap.
f. Review strategic staffing dan sistem reward & punishment.
g. Membuat score card dan KPI terukur untuk KKMC - Pengelola.
h. Membuat aplikasi KKMC Fintech.
i. Peningkatan kualitas website KKMC.
j. Revitalisasi BPP dan SOP dalam implemetasi
k. Untuk menindaklanjuti Pengurusan KKMC menjadi Koperasi Berskala Nasional, dibuat penambahan ayat pada Pasal 5 Anggaran Dasar tentang Perluasan lokasi keanggotaan yang meliputi Propinsi Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Timur.

3. Menetapkan komposisi pembagian SHU Anggota sebagaimana diusulkan Pengurus untuk dibagikan.

4. Mengesahkan pengurusan KKMC Periode 2018-2022 sebagai berikut:

Pengurus Pusat:
1) Abrar
2) Aslan Wiguna (ditunjuk sebagai Ketua Umum KKMC)
3) Elvian Boes
4) Engki Edison
5) Hidayatsyah
6) Ollan Iskandar
7) Pitu Pardamean Sidabutar
8) Ruslan Husin
9) Zulkifli Bakri

Badan Pengawas:
1) Ahmad Sugiharto
2) Guntur Santyarso
3) Kurniawan
4) Machsandra (ditunjuk sebagai Ketua Badan Pengawas)
5) Niken Nisita Hidayah

Disiapkan oleh
Sekretaris 1

dto

Dr.H.Nugroho Eko Priamoko, SH MHum. LLM

Pimpinan Sidang dan Anggota

Ir. H. Sukamto Tamrin

Ketua Umum

H. Aslan Wiguna, S.E.Ak., M.M., CA, CFE

Ketua I – Simpan Pinjam

Abrar

Ketua II – Usaha dan Kerjasama

DR. Nugroho Eko P, S.H., M.Hum., LLM

Sekretaris I

Engki Edison, S.T.

Sekretaris II

Abdul Hak, S.Pd., M.Si.

Bendahara I

H. Zulkifli Bakri, S.H.

Bendahara II

Hidayatsyah

Organisasi dan Kapabilitas

Adriansyah, S.E.Ak.

Rekonsiliasi dan Pajak